

ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA

Diki Zukriadi¹, Padrisan Jamba² Zuhdi Arman³
Universitas Putera Batam
Zukriadiki@gmail.com

Abstract

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protocols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.

Keywords: *Notary Protokol, time limit, legal consequences*

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Notaris sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum keperdataan. Keberadaan Notaris tidak lain merupakan pelaksanaan dari aspek hukum pembuktian sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴

Selain kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna notaris juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan seorang notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris⁵.

Protokol notaris menurut Tan Thong Kie:

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam

⁴Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 220.

⁵ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2005. hal. 117.

protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris⁶

Protokol notaris di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Terdapat 7 (tujuh) protokol Notaris yang harus di simpan dan di pelihara oleh Notaris, yang meliputi :

1. Minuta akta
2. Buku daftar atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatngannya di lakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar proses
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus di simpan Notaris berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁷

Protokol notaris yang menjadi kewajiban notaris tersebut berdasarkan pasal 62 UUNJ dapat dialihkan atau diserahkan kepada Notaris lain dalam hal Notaris :

- a. Meninggal Dunia
- b. Telah Berakhir Masa Jabatannya
- c. Minta Sendiri
- d. Tidak Mampu Secara Rohani/Jasmani Untuk Melaksanakan Tugas Jabatan Sebagai Notaris Secara Terus Menerus Lebih Dari 3 (Tiga) Tahun
- e. Di Angkat Menjadi Pejabat Negara
- f. Pindah Wilayah Jabatan
- g. Di Berhentikan Sementara, Atau
- h. Di Berhentikan Tidak Hormat⁸

Proses pengalihan protokol notaris seperti yang terdapat didalam pasal 62 UUNJ diatas dilakukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan aktanya. Akan tetapi ketentuan dalam UUNJ

⁶Tan Thong Kie, *studi notariat, serba serbi praktek notaris*, Jakarta, 2002, hal. 545

⁷Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 199

⁸*ibid*, hal. 200

tidak mengatur tentang berapa lama seorang notaris dapat menyimpan dan memelihara protokol dari notaris lain, hal tersebut dikarenakan di dalam pasal 62 ayat (5) UUJN hanya mengatur waktu penyerahan protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Menyimpan protokol notaris memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Notaris dalam mengemban jabatan dibatasi oleh umur biologis hingga 65 tahun, dan diwajibkan untuk menyimpan protokol notaris. Protokol Notaris yang harus di simpan dan dipelihara oleh notaris selain dapat menimbulkan penumpukan protokol juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan, serta dalam hal protokol Notaris yang berada pada Notaris penerim protokol tersebut tidak menutup kemungkinan muncul atau timbulnya gugatan atau bentuk permasalahan lain yang berkaitan dengan protokol Notaris yang nota benenya merupakan dokumen/arsip Negara tersebut.

Atas dasar tersebut munculnya kekhawatiran dari serang notaris dalam menjalankan prfesinya dalam hal menerima protkol dari notaris lainnya. Hal tersebut dapat berujung kepada penolakan oleh seorang notaris untuk menerima protokol notaris lainnya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban notaris sebagai pejabat umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Jangka Waktu Penyimpanan Protokol Notaris Tersebut Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Notaris Dalam Menerima Dan Memelihara Protokol Tersebut ?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Kewajiban Menerima Protokol Notaris Lain Di Indonesia ?

Dengan adanya perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai tujuan yang bersifat umum yang bertujuan untuk pengembangan Ilmu Hukum. Hal ini meliputi pemahaman tentang jangka waktu notaris dalam menyimpan protokol notaris beserta akibat hukum yang timbul apabila terjadi penolakan terhadap kewajiban seorang notaris untuk dapat menerima protokol notaris lainnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁹ objek kajian dalam penelitian ini adalah hukum positif tentang Pengaturan Kewajiban Notaris Dan Akibat Hukum Notaris Menolak Protokol Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 75

pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah aturan-aturan atau ketentuan hukum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji dan menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan-rumusan atau dalil-dalil terkait isu hukum dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan sekunder terdiri dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Penyimpanan Protokol Notaris

Protokol notaris yang merupakan dokument arsip Negara memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat sehingga diwajibkan kepada notaris untuk menyimpan dan memeliharanya. Penyimpanan protokol notaris tersebut harus terus berlangsung walaupun dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia. Pernyataan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara seperti yang termuat didalam UUJN dikarenakan Pemerintah

memberikan sebagian tugasnya sebagai bentuk perlindungan kepada rakyatnya dengan memberikan sebagian kewenangannya kepada notaris untuk membuat alat bukti berupa akta autentik kepada para pihak yang membutuhkan agar kepentingan dan hak-haknya terlindungi demi terciptanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.¹⁰

Ketentuan didalam Pasal 65 UUJN menyebutkan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris” serta Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”. Penyerahan protokol notaris kepada Notaris lain diatur dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN diatas tidak menyebutkan berapalamakah seorang notaris dapat menyimpan protokol dari notaris lainnya. Mengingat tuntutan dalam mengemban jabatannya sebagai notaris mewajibkan seorang notaris untuk menerima protokol dari notaris lain, karena kewajiban tersebut merupakan bagian dari sumpah jabatan pada saat diangkat menjadi notaris serta terkait dengan kewajiban yang diatur didalam kode etik notaris. Notaris

¹⁰Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Surabaya, hal 68

pemegang protokol notaris yang mana protokol notaris tersebut telah berumur 25 tahun tentunya mempunyai resiko tinggi dalam hal melakukan penyimpanan terhadap protokol notaris tersebut, karena dengan memegang Protokol Notaris apalagi mengingat usia protokol notaris sudah berumur 25 tahun atau lebih tersebut maka secara otomatis seorang notaris penerima protokol notaris tersebut akan ikut bertanggung jawab apabila timbul permasalahan dikemudian hari.

Luasnya cakupan resiko dan tanggung jawab seorang notaris dalam melakukan penyimpanan protokol notaris, terlebih terhadap protokol yang sudah berumur 25 tahun atau lebih, maka dengan mempertimbangkan kondisi dari protokol notaris tersebut yang membutuhkan perhatian khusus tentu sudah tidak memungkinkan lagi untuk di alihkan secara terus menerus kepada notaris penerima protokol selanjutnya yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Seharusnya protokol notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih tersebut merupakan tanggung jawab MPD dalam menerima dan menyimpan serta memeliharanya sesuai ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris apabila dikategorikan sebagai arsip Negara tersebut haruslah memiliki regulasi yang tegas terkait jangka waktu penyimpanan yang termasuk bagian dalam hal pengelolaan protokol notaris tersebut. Apabila protokol notaris dikategorikan sebagai arsip Negara maka sudah seharusnya memiliki pengaturan terkait jadwal retensi arsip yang berisi sekurang-kurangnya berapa lama jangka waktu penyimpanannya, bentuk atau jenis arsip, dan keterangan-keterangan yang

berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dapat dikategorikan sebagai arsip yang dapat dilakukan pemusnahan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusutan dan penyelamatan terhadap arsip Negara. Berdasarkan hal tersebut sangat diharapkan peran dari Majelis Pengawas Daerah ikatan notaris indonesia karena terkait protokol notaris terkhusus yang berumur 25 tahun atau lebih tersebut juga merupakan kewajiban dari MPD untuk menyimpannya sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan harapan seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris di nilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris.¹¹

Terkait protokol notaris tersebut, Mengingat adanya hak-hak dan kewajiban para penghadap yang ada di dalam suatu Protokol Notaris tersebut, maka sudah selayaknya terhadap protokol notaris tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian seperti halnya terhadap protokol notaris yang berisi tentang perjanjian dan fidusi yang biasanya memiliki jangka waktu, terhadap protkol notarus yang berisi tentang perjanjian atau fidusia dengan jangka waktu tersebut, maka apabila jangka waktu protokol notaris tersebut telah terpenuhi dan protokol notaris tersebut telah dinilai maka sudah selayaknya untuk dilakukan pemusnahan. Pemusnahan protokol notaris sebagai arsip Negara dapat dilihat dari pemusnahan arsip yang merupakan tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya, serta yang tidak memiliki nilai guna. Tujuan pemusnahan arsip tersbut dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja, serta merupakan suatu

¹¹Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia*, Citra Aditya bakti, Bandung 2014, hal.9

bentuk upaya hukum dalam melakukan penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya.¹²

Terkait jangka waktu penyimpanan protokol notaris yang tanpa batas waktu tersebut, apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas akta yang dibuat notaris sebagai bagian dari protokol notaris yang merupakan arsip Negara tersebut, dapat diartikan pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap protokol notaris tersebut dapat mengacu kepada masa daluarsa suatu dokumen yaitu sampai dengan 30 tahun berdasarkan Pasal 1967 KUHPperdata. Hal tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan protokol notaris dan juga terkait masa pertanggungjawabannya terhadap akta notaris yang dibuatnya dengan bentuk beban tanggung jawab formil atas akta yang dibuatnya sebagai protokol notaris yang merupakan dokumen arsip Negara tersebut.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Menolak Kewajiban Menerima Protokol Notaris Lain Di Indonesia

Seorang notaris berkewajiban menerima dan menyimpan serta memelihara protokol dari notaris sebelumnya yang telah ditentukan/ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.¹³ Hal tersebut tidak lain dikarenakan Setiap calon Notaris pada waktu akan mendaftarkan diri sebagai seorang Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka seorang calon notaris tersebut terlebih dahulu diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah bersedia menerima Protokol Notaris dari Notaris lain, serta di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

¹²Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012., hal. 1

¹³ Habib adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Loc-Cit*, hal 71.

b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya tersebut, seorang notaris terikat dengan UUNJ beserta sumpah jabatan dan juga terikat pada etika profesi notaris, sehingga tidak ada alasan untuk seorang notaris menolak untuk menerima protokol notaris lain, serta hal tersebut juga turut dikuatkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol notaris merupakan kewajiban dari seorang notaris. Akan tetapi persoalan yang akan timbul adalah ketika seorang notaris menolak untuk menyimpan dan menerima protokol dari notaris lain dengan alasan takut untuk ikut bertanggung jawab terhadap kemungkinan timbulnya sengketa dikemudian hari terkait protokol notaris yang diterimanya tersebut. Terhadap penolakan tersebut yang merupakan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, apabila notaris tersebut melakukan penolakan terhadap kewajiban menerima protokol notaris tersebut maka hal itu akan menimbulkan akibat hukum baik kepada notaris itu sendiri ataupun terhadap para pihak yang memiliki kepentingan dalam protokol notaris tersebut karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Terhadap penolakan oleh notaris yang menimbulkan akibat hukum tersebut, Ahmad Ali merumuskan klasifikasi akibat hukum dalam 3 (Tiga) macam, yaitu sebagai berikut: 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, 2) Akibat

hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.¹⁴

Penolakan terhadap kewajiban menerima dan menyimpan protokol notaris yang dilakukan oleh notaris penerima protokol notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UUN dan Pelanggaran didalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 9 yaitu: “Pelanggaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.¹⁵ Perbuatan melawan hukum oleh Notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, dimana yang dimaksud peraturan lain adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar.¹⁶

Terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yakni berupa segala tindakan yang dilakukan oleh Notaris dengan sengaja melanggar

¹⁴Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, hal 68.

¹⁵Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2.

¹⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6-7.

segala aturan yang telah ditetapkan. Penolakan protokol notaris oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap protokol notaris tersebut. Melihat suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna maka akta tersebut harus disimpan dan dijaga demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum Van Apeldoorn menyatakan teori tentang Kepastian Hukum mengandung arti bahwa kepastian Hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal yang konkrit serta Kepastian Hukum merupakan keamanan dalam mewujudkan hukum itu sendiri.¹⁷

Dalam hal notaris menolak menerima protokol notaris lain akan berakibat kepada ketidak pastian hukum terkait keberlangsungan protokol notaris bagi pihak yang berkepentingan. Apabila tidak terciptanya kepastian hukum terkait protokol notaris sebagai arsi Negara tersebut, maka dapat diartikan keberlangsungan protokol notaris tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum baik terhadap MPD Notaris dan terhadap notaris yang melakukan penolakan tersebut, karena seorang notaris didalam pasal 16 ayat (1) UUJN diwajibkan untuk menyimpan protokol notaris sebagai arsip Negara yang merupakan bagian administrasi dikantor notaris tersebut

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

¹⁷Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris harus selalu didasari pada suatu kejujuran dan integritas yang tinggi dari pihak Notaris itu sendiri, karena hasil pekerjaan seorang notaris yang berupa akta-akta maupun dalam pemeliharaan protokol-protokol notaris merupakan hal terpenting dalam penerapan hukum pembuktian. Dari pernyataan pasal 63 ayat (5) UUJN tidak secara eksplisit mengatur terkait protocol notaris, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyimpanan protokol notaris, dalam pasal 63 ayat (5) UUJN hanya menyatakan terkait penyerahan Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa jangka waktu penyimpanan protokol notaris tersebut tidak memiliki batasan waktu, sehingga dapat diartikan sepanjang notaris penyimpan protokol notaris tersebut masih menjabat sebagai seorang notaris dan masih bersedia menyimpan protokol notaris, maka protocol notaris tersebut tetap berada pada kekuasaannya.

Mengingat beban tanggung jawab yang harus diemban sebagai pemegang protokol begitu besar dan dengan tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu penyimpanan protokol notaris tersebut menimbulkan suatu permasalahan berupa penolakan oleh notaris untuk menerima protokol notaris lain, meskipun notaris tersebut tahu bahwa menerima protokol merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi yang didasari oleh UUJN dan Kode Etik profesi notaris. Hal tersebut tentu menimbulkan akibat hukum terhadap notaris berupa perbuatan yang dikategorikan kedalam perbuatan yang melanggar kode etik profesi notaris dan dikenakan sanksi

administratif berupa pemberian sanksi teguran dan peringatan dari keanggotaan perkumpulan ikatan notaris Indonesia. Hal tersebut selain berkaitan dengan kode etik dan UUJN juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar sumpah jabatan notaris yang telah disetujui pada saat seorang notaris tersebut akan diangkat menjadi notaris oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.2. Saran

Saran yang dapat penulis simpulkan terkait tidak adanya pengaturan yang jelas tentang jangka waktu penyimpanan protokol notaris maka sudah seharusnya protokol notaris yang sudah berumur duapuluh lima (25) tahun atau lebih tersebut dialihkan kedalam bentuk elektronik atau dengan membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang Kearsipan Protokol Notaris sehingga adanya kepastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris agar terjaminnya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait protokol notaris tersebut. Dengan mengalihkan kedalam bentuk elektronik akan menghilangkan kekhawatiran notaris penerima protokol terhadap hal-hal yang dimungkinkan akan timbul terkait protokol notaris tersebut yang notabene hanya terbuat dari kertas tersebut, dan apabila dibuatkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undang, setidaknya dapat mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Ghansham Anand, 2012, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Surabaya,
- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Habib adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2002, *studi notariat, serba serbi praktek notaris*, Jakarta
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Zulkifli Amsyah, 2005. *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.